



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Jum'at, 8 November 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.
Nama : Wahyudi Putra
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
Instansi : Kementerian Hukum
Selanjutnya sebagai Pembina.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/992/HK.02/X/2024 tanggal 29 September 2024 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 8 November 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan dihadiri Tim Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan;
2. Bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini telah dibahas dan disepakati di internal Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 3, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 8 November 2024

Pemrakarsa

(Reni Mursidayanti)

Pembina Tim,

(Wahyudi Putra)

Mengetahui,

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan I,

(Roberia)



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518 email: tupimdirjenpp@gmail.com

Jakarta, 8 November 2024

Nomor : PPE.PP.01.05-3396
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: B-1/992/HK.02/X/2024 tanggal 29 September 2024, dengan hormat kami sampaikan berikut ini.

1. Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,

sesuai dengan ketentuan UU 12 Tahun 2011 jo UU 15 Tahun 2019 jo UU 13 Tahun 2022, PP 59 Tahun 2015, Perpres 87 Tahun 2014 jo Perpres 76/2021, Perpres 68 Tahun 2021, Perpres 18 Tahun 2023, Permenkumham 20/2015 jo Permenkumham 40/2016, Permenkumham 23 Tahun 2018, peraturan pelaksanaannya, dan telah mengikutsertakan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi; dan Kementerian Keuangan serta telah membuka ruang partisipasi masyarakat atau konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

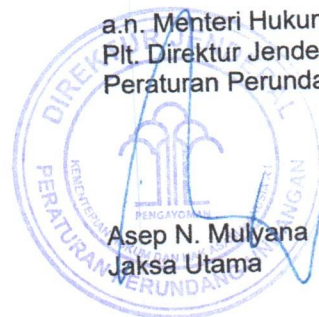
TELAH SELESAI HARMONISASI.

2. Hal isu konsepsi kebijakan yang dibahas dalam proses Harmonisasi, antara lain yaitu: (i) komponen besaran tunjangan kinerja dihitung berdasarkan capaian kinerja dengan bobot 70% dan kehadiran dengan bobot 30%; (ii) tunjangan kinerja ditentukan dengan menghitung besaran tunjangan kinerja dikalikan dengan hasil penjumlahan dari bobot capaian kinerja ditambah dengan bobot kehadiran; dan (iii) pelaksanaan penghitungan tunjangan kinerja dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi di Kementerian Ketenagakerjaan, jika sistem tersebut belum tersedia maka penghitungan dilakukan secara manual.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n. Menteri Hukum
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Tembusan, Yth.: Menteri Hukum (sebagai laporan)



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/1111/HK.02/XII/2024

2 Desember 2024

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001